



P U T U S A N

Nomor 782 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. ABDUL GANI Bin ASNAWI**;
Tempat lahir : Air Itam Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/11 Juli 1958;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasir Padi Rt.08 RW.03, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Timah
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDUL GANI Bin ASNAWI selaku Ketua Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Jalan Sungai Selan nomor 2 Kecamatan Rangkuai Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa mula-mula, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2007 pihak Dinas Pertenakan dan Pertanian kota Pangkalpinang bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin jalan Pasir Padi Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, memberikan sosialisasi kepada Pengurus Pondok Pesantren Hidayatussalikin tentang adanya bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis tahun Anggaran 2007 dari Departemen Pertanian R.I. Jakarta Cq. Direktorat Jenderal



Peternakan berupa dana penguatan modal untuk pengembangan usaha agribisnis peternakan.

- Bahwa program bantuan penguatan modal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Departemen Pertanian 2007 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 dari Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian R.I. tahun 2007 adalah salah satu program andalan Departemen Pertanian R.I. dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Direktorat Jenderal Peternakan, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dikelola LM3 dan Petani peternak disekitar LM3 secara berkelanjutan dalam rangka mendukung program percepatan pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010.
- Bahwa untuk mendukung program tersebut, Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pangkalpinang juga telah menganggarkan kegiatan Inseminasi Buatan dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Satuan Kerja APBD kota Pangkalpinang.
- Bahwa untuk mendapatkan dana penguatan modal tersebut, pada akhir bulan Juli 2007 Terdakwa selaku ketua Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang mulai mempersiapkan proporsal pengajuan dana dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin berikut dengan susunan kepengurusannya. Namun pada kenyataannya, susunan pengurus dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari saksi Rusli Efendi, saksi Abubakar Sidik.,STP, saksi Yulandi dan saksi Vredy Ichsany yang masing-masing ditunjuk oleh Terdakwa sebagai seksi Usaha dan Sarana, seksi Pertanian, seksi Pengembangan SDM dan Sekretaris. Daftar susunan Kepengurusan tersebut kemudian dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan bantuan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan Usaha agribisnis perbibitan sapi potong yang ditujukan kepada Menteri Republik Indonesia Cq. Dirjen Peternakan Jakarta, dengan rincian untuk penggunaan sbb:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pengadaan sapi Betina	30	ekor	7.000.000	210.000.000



2	Pengadaan sapi jantan	6	ekor	8.000.000	48.000.000
3	kandang sapi dan peralatan	3	unit	10.000.000	30.000.000
4	Pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk	1	paket	7.000.000	7.000.000
5	Penguatan kelembagaan usaha	1	paket	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH				300.000.000

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian R.I. nomor: 553/Kpts/Or.140/09/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) terpilih penerima bantuan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Agribisnis tahun anggaran 2007, LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang adalah sebagai salah satu penerima bantuan tersebut dengan jenis usaha perbibitan sapi potong.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2007, uang dana penguatan modal tersebut ditransfer ke rekening LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin di Bank BRI Unit Pangkalpinang I. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian secara bertahap uang tersebut dicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunan kandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaan sapi.
- Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3 tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB III JUKLAK LM3 Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antara lain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasarana produksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi teknis
- Bahwa untuk Spesifikasi teknis Pengadaan sapi harus memenuhi Klasifikasi dan Standar mutu Bibit Sapi potong sebagaimana kriteria Klasifikasi Bibit Sapi Potong dalam BAB II huruf E angka 1, 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor: 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pedoman pembibitan Sapi Potong Yang baik:
 1. Klasifikasi
Bibit sapi potong diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu:
 - a. Bibit dasar (elite/foundation stock) diperoleh dari seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas nilai rata-rata.
 - b. Bibit induk (breeding stock) diperoleh dari pengembangan bibit dasar.
 - c. Bibit sebar (commercial stock) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.
 2. Standar mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai dengan persyaratan teknis minimal setiap bibit sapi potong sbb:

a. Persyaratan umum:

- i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
- ii. Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan.
- iii. Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.

- Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong, Terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi teknis atas sapi-sapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersama para petani peternak sesuai JUKLAK
- Bahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwa kemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura. Terdakwa melakukan pembelian kepada saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum, seorang pedagang sapi potong di rumahnya di jalan Sungai Selan nomor 2 Kecamatan Rangkui Pangkalpinang. Dalam melakukan pembelian sapi kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum tersebut, Terdakwa tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas melainkan hanya mensyaratkan agar seluruh sapi betina sudah harus dalam keadaan bunting saat diserahkan kepada Terdakwa. Setelah terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum akhirnya disepakati harga pembelian per ekor sapi betina jenis Madura sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perekor untuk sapi jantan jenis Madura sehingga harga keseluruhannya adalah sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Sebagai tanda jadi, Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum sedangkan sisanya sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibayar setelah seluruh sapi diterima ditempat Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan pembelian sapi dari Terdakwa, lalu pada sekitar bulan Maret 2008, saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



membeli sapi Madura di pasar hewan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang jumlahnya sesuai dengan pesanan dari Terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Pangkalpinang melalui jalur laut, kemudian pada tanggal 31 Maret 2008 sekitar pukul 14.00 wib, 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura jantan tersebut diserahkan oleh saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum kepada Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang. Kemudian Terdakwa membayar sisa uang pembelian sapi kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan dari pembelian sapi-sapi tersebut, saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum memperoleh keuntungan sebesar Rp30.340.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh sapi diterima oleh Terdakwa, selanjutnya sapi-sapi tersebut Terdakwa serahkan kepada masing-masing kelompok petani peternak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang yang nantinya akan memelihara sapi-sapi tersebut dan mendapatkan pembagian hasil atas sapi-sapi tersebut sesuai perjanjian. Setiap kelompok petani peternak masing-masing menerima 10 (sepuluh) ekor sapi Betina jenis Madura dan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Madura. Adapun kelompok petani peternak tersebut adalah kelompok petani peternak Pondok Pesantren Hidayatussalikin, kelompok petani peternak kampung Padang Madura dan kelompok petani peternak Kampung Dalam.
- Bahwa antara Terdakwa selaku Ketua LM3 (Pihak Kesatu) dengan petani peternak anggota kelompok petani peternak (Penggaduh) telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Penerimaan Perbibitan Sapi Potong, yang mana dalam pasal 3 ditentukan sbb:

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Mendapatkan keuntungan dari hasil perbibitan sapi potong.
- (2) Memanfaatkan pupuk kandang dari ternak yang dipelihara.
- (3) Sistem pembagian untung 80% untuk penggaduh, 20% untuk LM3 yaitu dari anak sapi yang digaduh yang sudah berumur 1,5 tahun dan apabila induk sudah tidak produktif, maka induk tersebut dibagi untung.
- (4) Anak sapi yang dimaksud apabila telah selesai pembagian hasil maka sapi tersebut milik penggaduh.
- (5) Memanfaatkan fasilitas milik kelompok yang dibantu PIHAK KESATU yaitu 1(satu) unit kandang kelompok dan kebun rumput.



Dan dijelaskan oleh Terdakwa kepada kelompok petani peternak, jika sapi betina jenis Madura yang diberikan pertama kali dalam keadaan bunting maka setelah beranak, anaknya harus diserahkan dan menjadi milik LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin karena tidak termasuk dalam perjanjian.

- Bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura tidak termasuk kriteria bibit sapi potong sebagaimana BAB II huruf E angka 1, 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pedoman pembibitan Sapi Potong sehingga akhirnya tujuan program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan LM3 yang antara lain untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dikelola LM3 dan petani peternak disekitar LM3 secara berkelanjutan, menjadi gagal dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah/Negara R.I Cq. Departemen Pertanian R.I. Jakarta Cq. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I. Jakarta sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **H. ABDUL GANI Bin ASNAWI** selaku Ketua Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, pada waktu-waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Jalan Sungai Selan nomor 2 Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula-mula, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2007 pihak Dinas Pertenakan dan Pertanian kota Pangkalpinang bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin jalan Pasir Padi Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, memberikan sosialisasi kepada Pengurus Pondok Pesantren Hidayatussalikin tentang adanya bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis tahun Anggaran 2007 dari Departemen Pertanian R.I. Jakarta Cq. Direktorat Jenderal Peternakan berupa dana penguatan modal untuk pengembangan usaha agribisnis peternakan.
- Bahwa program bantuan penguatan modal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Departemen Pertanian 2007 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 dari Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian R.I. tahun 2007 adalah salah satu program andalan Departemen Pertanian R.I. dananya berrsumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Direktorat Jenderal Peternakan, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dikelola LM3 dan Petani peternak disekitar LM3 secara berkelanjutan dalam rangka mendukung program percepatan pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010.
- Bahwa untuk mendukung program tersebut, Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pangkalpinang juga telah menganggarkan kegiatan Inseminasi Buatan dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Satuan Kerja APBD kota Pangkalpinang.
- Bahwa untuk mendapatkan dana penguatan modal tersebut, pada akhir bulan Juli 2007 Terdakwa selaku ketua Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang mulai mempersiapkan proporsal pengajuan dana dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin berikut dengan susunan kepengurusannya. Namun pada kenyataannya, susunan pengurus dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari saksi Rusli Efendi, saksi Abubakar Sidik.,STP, saksi Yulandi dan saksi Vreddy Ichsany yang masing-masing ditunjuk oleh Terdakwa sebagai seksi Usaha dan Sarana, seksi Pertanian, seksi Pengembangan SDM dan Sekretaris. Daftar susunan Kepengurusan tersebut kemudian dilampirkan dalam surat

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan bantuan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan Usaha agribisnis perbibitan sapi potong yang ditujukan kepada Menteri Republik Indonesia Cq. Dirjen Peternakan Jakarta, dengan perincian untuk penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pengadaan sapi Betina	30	ekor	7.000.000	210.000.000
2	Pengadaan sapi jantan	6	ekor	8.000.000	48.000.000
3	kandang sapi dan peralatan	3	unit	10.000.000	30.000.000
4	Pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk	1	paket	7.000.000	7.000.000
5	Penguatan kelembagaan usaha	1	paket	5.000.000	5.000.000
JUMLAH					300.000.000

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian R.I. nomor: 553/Kpts/Or.140/09/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) terpilih penerima bantuan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Agribisnis tahun anggaran 2007, LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang adalah sebagai salah satu penerima bantuan tersebut dengan jenis usaha perbibitan sapi potong.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2007, uang dana penguatan modal tersebut ditransfer ke rekening LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin di Bank BRI Unit Pangkalpinang I. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian secara bertahap uang tersebut dicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunan kandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaan sapi.
- Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3 tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB III JUKLAK LM3 Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antara lain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasarana produksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi teknis
- Bahwa untuk Spesifikasi teknis Pengadaan sapi harus memenuhi Klasifikasi dan Standar mutu Bibit Sapi potong sebagaimana kriteria Klasifikasi Bibit Sapi Potong dalam BAB II huruf E angka 1, 2 Lampiran

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian nomor: 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pedoman pembibitan Sapi Potong Yang baik:

1. Klasifikasi

Bibit sapi potong diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok yaitu:

- a. Bibit dasar (elite/foundation stock) diperoleh dari seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas nilai rata-rata.
- b. Bibit induk (breeding stock) diperoleh dari pengembangan bibit dasar.
- c. Bibit sebar (commercial stock) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

2. Standar mutu

Untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai dengan persyaratan teknis minimal setiap bibit sapi potong sbb:

- a. Persyaratan umum:
 - i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
 - ii. Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan.
 - iii. Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.
- Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong, Terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi teknis atas sapi-sapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersama para petani peternak sesuai JUKLAK
- Bahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwa kemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura. Terdakwa melakukan pembelian kepada saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum, seorang pedagang sapi potong di rumahnya di jalan Sungai Selan nomor 2 Kecamatan Rangkui Pangkalpinang. Dalam melakukan pembelian sapi kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum tersebut, Terdakwa tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas melainkan hanya mensyaratkan agar seluruh sapi betina sudah harus dalam keadaan bunting saat diserahkan kepada Terdakwa. Setelah terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa dengan saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum akhirnya disepakati harga pembelian per ekor sapi betina jenis Madura

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perekor untuk sapi jantan jenis Madura sehingga harga keseluruhannya adalah sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Sebagai tanda jadi, Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum sedangkan sisanya sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibayar setelah seluruh sapi diterima ditempat Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan pembelian sapi dari Terdakwa, lalu pada sekitar bulan Maret 2008, saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum membeli sapi Madura di pasar hewan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang jumlahnya sesuai dengan pesanan dari Terdakwa yang selanjutnya dikirim ke Pangkajene melalui jalur laut, kemudian pada tanggal 31 Maret 2008 sekitar pukul 14.00 wib, 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura jantan tersebut diserahkan oleh saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum kepada Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam kecamatan Bukit Intan Pangkajene. Kemudian Terdakwa membayar sisa uang pembelian sapi kepada saksi Rustam Efendi bin H. Ikhrum sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan dari pembelian sapi-sapi tersebut, saksi Rustam Effendi Bin H. Ikhrum memperoleh keuntungan sebesar Rp30.340.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah seluruh sapi diterima oleh Terdakwa, selanjutnya sapi-sapi tersebut Terdakwa serahkan kepada masing-masing kelompok petani peternak di Kelurahan Air itam kecamatan Bukit Intan Pangkajene yang nantinya akan memelihara sapi-sapi tersebut dan mendapatkan pembagian hasil atas sapi-sapi tersebut sesuai perjanjian. Setiap kelompok petani peternak masing-masing menerima 10 (sepuluh) ekor sapi Betina jenis Madura dan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Madura. Adapun kelompok petani peternak tersebut adalah kelompok petani peternak Pondok Pesantren Hidayatussalikin, kelompok petani peternak kampung Padang Madura dan kelompok petani peternak Kampung Dalam.
- Bahwa antara Terdakwa selaku Ketua LM3 (Pihak Kesatu) dengan petani peternak anggota kelompok petani peternak (Penggaduh) telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Penerimaan Perbibitan Sapi Potong, yang mana dalam pasal 3 ditentukan sbb:

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Mendapatkan keuntungan dari hasil perbibitan sapi potong.
- (2) Memanfaatkan pupuk kanadang dari ternak yang dipelihara.
- (3) Sistem pembagian untung 80% untuk penggadu, 20% untuk LM3 yaitu dari anak sapi yang digadu yang sudah berumur 1,5 tahun dan apabila induk sudah tidak produktif, maka induk tersebut dibagi untung.
- (4) Anak sapi yang dimaksud apabila telah selesai pembagian hasil maka sapi tersebut milik penggadu.
- (5) Memanfaatkan fasilitas milik kelompok yang dibantu PIHAK KESATU yaitu 1(satu) unit kandang kelompok dan kebun rumput.

Dan dijelaskan oleh Terdakwa kepada kelompok petani peternak, jika sapi betina jenis Madura yang diberikan pertama kali dalam keadaan bunting maka setelah beranak, anaknya harus diserahkan dan menjadi milik LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin karena tidak termasuk dalam perjanjian.

- Bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura tidak termasuk kriteria bibit sapi potong sebagaimana BAB II huruf E angka 1, 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor: 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pedoman pembibitan Sapi Potong sehingga akhirnya tujuan program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan LM3 yang antara lain untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dikelola LM3 dan petani peternak disekitar LM3 secara berkelanjutan, menjadi gagal dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah/Negara R.I Cq. Departemen Pertanian R.I. Jakarta Cq. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I. Jakarta sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL GANI Bin ASNAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan; serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun dan 3 bulan penjara, jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Menyatakan barang bukti Barang bukti berupa:
 - 1) Foto Copy buku Tabungan Simpedes BRI atas nama LM3 Ponpes Hidayatussalikin tertanggal 16 November 2007.
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Tertanggal 09 Januari 2008.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 ekor sapi pejantan sebesar Rp48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah) antara H. Abdul Gani dan Rustam Efendi.
 - 4) 1 (satu) Nota no. 1 Tanggal 09 Januari 2009 dari toko afung ke bintik.
 - 5) 1 (lembar) Nota No. 2 Tanggal 09 Januari 2009 dari toko afung ke bintik berjumlah Rp23.940.000,00
 - 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 30 ekor sapi betina (hamil) sebesar Rp 210.000.000 antara H. Abdul Gani dan Rustam Efendi tertanggal 9 Januari 2008
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran transportasi dari Pangkalpinang Bogor pulang pergi untuk dua orang tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp2.000.000,00 antara bendahara LM 3 Ponpes Hidayatussalikin dan H. Abdul Gani. Tertanggal 9 Januari 2008.

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, pembelian bibit, upah penanaman dan biaya pupuk rumput pakan kelompok III sebesar Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Rosidi tertanggal 12 Januari 2008
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok III sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Rosidi. Tertanggal 12 Januari 2008.
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok II sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Robain tertanggal 12 Januari 2008.
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok 1 sebesar Rp2.060.000,00 antara Bendahara LM 3 dan M. Ikhsan tertanggal 12 Januari 2008.
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pembersihan lahan, Pembelian bibit, Upah Peneneman dan Biaya pupuk Rumput pakan Kelompok I sebesar Rp2.400.000,00 antara Bendahara LM 3 dan M Ikhsan.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembersihan lahan, pembelian bibit, upah penanaman dan biaya pupuk, rumput, pakan, kelompok II antara Bendahara LM 3 dengan ROBAIN.
- 14) 1 (satu) bundel Pengajuan bantuan dana dari Ponpes Hidayatussalikin air itam pangkalpinang.
- 15) 12 (dua belas) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Penerima Perbibitan Sapi Potong Nomor 02 / LM 3 PPH/PPK/II/2008 Tanggal 31 Maret 2008 antara H. Abdul Gani Asnawi (ketua LM 3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kota Pangkalpinang) dengan: Robain, Nurmadin, M. Imam Nasrullah, Ahmad Nadi, Agus Zainal M, Imam Safaruddin, M. Ikhsan, H. Arsyad, Munasik, Muhamad Arsidin, Rosidi dan Andi.
Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Hidayatussalikin Pangkalpinang;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Pembayaran sapi sebanyak 36 ekor sebesar Rp196.800.000,00antara Rustam Efendi dan PT. Makmur Berkat Jaya,
Dikembalikan kepada saksi Rustam Efendi Bin H. Ikram.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Pangkalpinang;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 273/Pid.B/TPK/2010/PN.PKP tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL GANI Bin ASNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL GANI Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti Barang bukti berupa:
 - a. Foto Copy buku Tabungan Simpedes BRI atas nama LM3 Ponpes Hidayatussalikin tertanggal 16 November 2007.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Tertanggal 09 Januari 2008.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 ekor sapi pejantan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) antara H. Abdul Gani dan Rustam Efendi.
 - d. 1 (satu) Nota no. 1 Tanggal 09 Januari 2009 dari toko afung ke bintik.
 - e. 1 (lembar) Nota No. 2 Tanggal 09 Januari 2009 dari toko afung ke bintik berjumlah Rp23.940.000,00.
 - f. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 30 ekor sapi betina (hamil) sebesar Rp 210.000.000 antara H. Abdul Gani dan Rustam Efendi tertanggal 9 januari 2008.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran transportasi dari pangkalpinang bogor pulang pergi untuk dua orang tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp2.000.000,00 antara bendahara LM 3 Ponpes hidayatussalikin dan H. Abdul Gani. Tertanggal 9 Januari 2008.
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, pembelian bibit, upah penanaman dan biaya pupuk rumput pakan kelompok III sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Rosidi tertanggal 12 Januari 2008.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok III sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Rosidi. Tertanggal 12 Januari 2008.
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) antara Bendahara LM 3 dan Robain tertanggal 12 Januari 2008.
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembersihan lahan, upah tukang, pembuatan kandang kelompok 1 sebesar Rp2.060.000,00 antara Bendahara LM 3 dan M. Ikhsan tertanggal 12 Januari 2008.
 - l. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pembersihan lahan, Pembelian bibit, Upah Peneneman dan Biaya pupuk Rumput pakan Kelompok I sebesar Rp2.400.000,00 antara Bendahara LM 3 dan M Ikhsan.
 - m. 1 (satu) lembar kwitansi pembersihan lahan, pembelian bibit, upah penanaman dan biaya pupuk, rumput, pakan, kelompok II antara Bendahara LM 3 dengan ROBAIN.
 - n. 1 (satu) bundel Pengajuan bantuan dana dari Ponpes Hidayatussalikin air itam pangkalpinang.
 - o. 12 (dua belas) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Penerima Perbibitan Sapi Potong Nomor 02 / LM 3 PPH/PKP/II/2008 Tanggal 31 Maret 2008 antara H. Abdul Gani Asnawi (ketua LM 3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kota Pangkalpinang) dengan: Robain, Nurmadin, M. Imam Nasrullah, Ahmad Nadi, Agus Zainal M, Imam Safaruddin, M. Ikhsan, H. Arsyad, Munasik, Muhamad Arsidin, Rosidi dan Andi.
- Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Hidayatussalikin Pangkalpinang;
- p. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Pembayaran sapi sebanyak 36 ekor sebesar Rp196.800.000,00 antara Rustam Efendi dan PT. Makmur Berkat Jaya,

Dikembalikan kepada saksi Rustam Efendi Bin H. Ikram.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 06/PID/TPK/2014/PT BBL tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Maret 2014 No. 273/Pid.B/TPK/2010/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2014/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2014/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Oktober 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum:

"Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* menurut pendapat kami telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan".

Sebelum Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum akan menegaskan bahwa keberatan tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian sehingga keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam tingkat Kasasi. (M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003, halaman 568)

Keberatan yang demikian ini juga telah diterima Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Kemudian terhadap kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dalam dakwaan PRIMAR, antara lain telah memberikan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut: (vide Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 273/Pid.B/2010/PN.Pkp, Tanggal 30 Juli 2014 hal.71) sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 28 November 2007 Terdakwa ada mendapat bantuan hibah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) dari Kementerian RI CCq. Dirjen Peternakan dan langsung ditransfer ke rekening LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin di BRI Cabang Pangkalpinang I, selanjutnya Terdakwa membeli sapi jenis sapi Madura bantuan Program dari LM3 pondok pesantren Hidayatussalikin melalui Sdr. Rustam Efendi yang beralamat di Jl. Sungai Selan No. 2 Kec. Rangkui Pangkalpinang, setelah disepakati harga sapi Madura Betina Rp7.000.000,00 per ekor dalam kondisi bunting dan harga sapi Madura Jantan Rp8.000.000,00 masing-masing terima di kandang dan harga tersebut disepakati juga mengingat waktu itu musim cuaca buruk dan gelombang laut besar sedangkan menurut Sdr. Rustam Efendi, sapi-sapi tersebut akan didatangkan dari Pulau Madura;
- Menimbang, bahwa Jumlah sapi yang akan dibeli adalah 30 ekor sapi Madura betina dan 6 ekor sapi Madura jantan dari sdr. Rustam effendi tersebut dengan harga pembelian seluruhnya Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), dan setelah Sdr. Rustam Efendi menyanggupi pemesanan sapi dan menyepakati harganya lalu Sdr. Rustam Efendi meminta uang muka sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bayar secara tunai langsung kepada Sdr. Rustam Efendi di BRI Cabang Pangkalpinang I yang kantornya di depan gedung El Jhon, selain itu uang bantuan hibah tersebut dipergunakan untuk:
 1. Pembuatan 3 unit kandang sapi dan peralatan @ Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00
 2. Pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk = Rp7.000.000,00
 3. Penguatan kelembagaan usaha = Rp5.000.000,00
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kesemuanya uang bantuan hibah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) dari Kementerian RI CCq. Dirjen Peternakan dan langsung ditransfer ke rekening LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin di BRI Cabang Pangkalpinang I telah habis semua dipergunakan sehingga menurut Majelis Hakim dana yang diterima Terdakwa tersebut tidaklah dapat membuat

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi kaya dan atau menjadi bertambah harta kekayaannya secara nyata;

Judex Facti berpendapat oleh karena itu Terdakwa tidak bertambah kekayaan, tetapi Saksi RUSTAM EFFENDI yang menjual sapi kepada Terdakwa mendapat keuntungan yang wajar sehingga *Judex Facti* Dakwaan Subsidair-lah yang terbukti dan Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang Pengganti.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan:

- a. Bahwa terdapat fakta adanya pembelian 30 ekor sapi betina yang bunting kepada saksi RUSTAM EFFENDI tanpa mengindahkan Keputusan Menteri Pertanian tentang spesifikasi dan kriteria sapi untuk pembibitan, bukanlah tanpa alasan karena pada kenyataannya setelah anak sapi dilahirkan maka sesuai keterangan para saksi penerima bantuan sapi, anak-anak sapi tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa setelah cukup umur. Adapun hak penerima bantuan sapi adalah anak sapi hasil penggaduhan oleh penerima bantuan bukan anak sapi yang sudah dalam keadaan bunting ketika dibeli oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat pula dalam Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Penerima bantuan sapi yang secara tegas menentukan bahwa penerima bantuan harus melakukan penggaduhan terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan sapi. (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Penerima Bantuan Sapi dilampirkan sebagai salah satu Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum). Dengan didapatkannya anak sapi sebanyak 30 ekor secara cuma-cuma, sudah barang tentu membuat kekayaan Terdakwa bertambah.
- b. Bahwa pada kenyataannya, dari 36 ekor sapi yang dibeli oleh Terdakwa tidak ada bertambah malahan berkurang karena sakit, mandul, atau dipotong oleh penerima bantuan sapi. Hal ini tidak lepas akibat pembelian sapi pembibitan yang tidak memenuhi spesifikasi atau kriteria teknis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 54/OT.140/10/2006, Tanggal 20 Oktober 2006. Sedangkan sisa sapi yang masih ada atau sekitar 14 ekor, semuanya dikembalikan oleh penerima bantuan sapi kepada Terdakwa dan dipelihara oleh saksi M. IKSAN,. Dengan demikian, kembali Terdakwa mendapatkan penambahan kekayaan berupa sekitar 14 ekor sapi yang dikembalikan oleh penerima bantuan sapi. Dengan adanya Kekeliruan-kekeliruan dari *Judex Facti* untuk tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan fakta

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, berakibat kesalahan penyimpulan dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya menimbulkan bias dalam penegakkan pengadilan.

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2007, drh AZIS MAGHFURI dan Saksi DIDI WAHYUDI dari Dinas Pertanian, peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang mendatangi Terdakwa H.ABDUL GANI di pondok Pesantren Hidayatussalikin Jalan Pasir Padi Air Itam Pangkalpinang, dalam rangka memberikan sosialisasi mengenai adanya dana bantuan penguatan modal program LM3 (Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat) yang sasarannya adalah Lembaga Keagamaan termasuk Pondok Pesantren sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Departemen Pertanian Republik Indonesia;
2. Bahwa benar setelah adanya sosialisasi dan penjelasan oleh drh AZIS MAGHFURI tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan oleh Terdakwa H.ABDUL GANI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalikin, apabila Terdakwa bersedia untuk memanfaatkan dana bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, dan pada kesempatan tersebut drh AZIS MAGHFURI meminta kepada Terdakwa kelengkapan administrasi berupa Akta Pendirian Yayasan dan nama-nama calon susunan keanggotaan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang dipimpin oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar dalam rangka untuk memperoleh bantuan penguatan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin pada tahun 2007 dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, Terdakwa hanya dimintakan oleh drh AZIS MAGHFURI untuk mempersiapkan persyaratan formalnya saja atau kelengkapan administrasi berupa Akta pendirian yayasan dan nama-nama calon susunan keanggotaan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin, sedangkan yang membuat proposal pengajuan dana penguatan modal LM3 dan menyerahkan proposal tersebut ke Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah drh AZIS MAGHFURI;
4. Bahwa benar pada sekitar bulan September 2007 datang tim dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia untuk mensurvey Pondok Pesantren Hidayatussalikin sebelum dinyatakan layak untuk menerima dana bantuan LM3 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Departemen Pertanian Republik Indonesia cq Dirjen Peternakan;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2007 turun Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang No:524/623/PERNAKTAN/2007, yang menetapkan bahwa LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin pimpinan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir padi Air Itam Pangkalpinang sebagai Penerima bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan tahun 2007, dan dalam penerbitan SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang Nomor 524/623/PERNAKTAN/2007 tersebut dalam konsidran Mengingat Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 19 (sembilan) tidak ada satupun menyebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan sapi potong yang baik, yang disebutkan dalam konsidran Mengingat dalam SK tersebut pada Nomor 15 (Lima Belas) adalah hanya Keputusan Menteri Pertanian No: 417/Kpts/OT.210/7/2001 Tentang Petunjuk Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang No: 524/623/PERNAKTAN/2007 Tentang Penetapan LM3 Penerima bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan tahun anggaran 2007, Terdakwa H.ABDUL GANI dan Bendahara DULHADI IBAD kemudian membuka Rekening Penampungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pangkalpinang atas nama LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin;
7. Bahwa benar pada bulan November 2007 LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin ada mendapat bantuan dana penguatan modal dari Departemen Pertanian Republik Indonesia cq Dirjen Peternakan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bibit sapi potong dan langsung ditransfer ke Rekening LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin di BRI Unit Pangkalpinang;
8. Bahwa benar dana bantuan penguatan modal berupa dana hibah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Departemen Pertanian Republik Indonesia cq Dirjen Peternakan tersebut Terdakwa penggunaan sesuai peruntukannya, yaitu:
 - Pembuatan 3 (tiga) unit kandang sapi dan peralatan @Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pengolahan, penanaman dan pembelian pupuk = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguatan Kelembagaan usaha = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Membeli bibit sapi:
 - a. 30 (tiga puluh) ekor sapi betina @ Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. 6 (enam) ekor sapi jantan @ Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 9. Bahwa benar susunan Kepengurusan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin adalah sebagai berikut:
 - Ketua : H.ABDUL GANI
 - Wakil Ketua : RUSLI IDHAN
 - Sekretaris : FREDI IHSANI
 - Bendahara : H.DULHADI IBAT
 - Seksi Pengembangan SDM : YULANDI
 - Seksi Usaha dan Sarana : RUSLI EFENDI
 - Seksi Pertanian : ABU BAKAR SIDIK,SP
 - Seksi Pembangunan : RUSDI
- 10. Bahwa benar dalam pembentukan susunan Kepengurusan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin atas inisiatif Terdakwa dan penunjukan nama-nama dalam Kepengurusan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang-orang yang ditunjuk oleh Terdakwa;
- 11. Bahwa benar Terdakwa selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalikin sekaligus menjabat sebagai Ketua LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang dibentuk oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- 12. Bahwa benar Terdakwa membeli sapi dari jenis sapi Madura dari Saksi RUSTAM EFENDI yang beralamat di Jalan Sungai Selan No.2 Kecamatan Rangkui Pangkalpinang, yaitu pada sekitar bulan Februari 2008 s/d Bulan Maret 2008, Terdakwa bersama-sama dengan drh AZIS MAGHFURI dan DIDI WAHYUDI selaku Pembimbing Teknis dan Pendamping Penyuluh lapangan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin, adapun pada saat itu terjadi tawar menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga untuk sapi jenis Madura betina Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/ekor x 30 (tiga puluh) ekor = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sapi jenis Madura jantan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/ekor x 6 (enam) ekor = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 13. Bahwa benar sapi jenis Madura yang dibeli oleh Terdakwa dari RUSTAM EFENDI adalah sejumlah 36 (tiga puluh enam) ekor dengan rincian 30 (tiga puluh) ekor sapi betina senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 6 (enam) ekor sapi jenis Madura jantan senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga nilai/harga pembelian seluruhnya adalah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

14. Bahwa benar setelah RUSTAM EFENDI menyanggupi pemesanan sapi dan menyepakati harganya, lalu RUSTAM EFENDI meminta uang muka sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bayar secara tunai langsung Kepada RUSTAM EFENDI di BRI Unit Pangkalpinang yang beralamat di depan gedung EL-Jhon, sedangkan sisanya sebesar/senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa setelah semua sapi-sapi yang dipesan diterima semuanya oleh Terdakwa;
15. Bahwa benar sapi-sapi jenis Madura yang dipesan oleh Terdakwa pada RUSTAM EFENDI sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dengan rincian 30 (tiga puluh) betina dan 6 (enam) ekor jantan diterima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 dan dari ke 36 (tiga puluh enam) ekor sapi tersebut 3 (tiga) ekor dalam keadaan sakit sehingga ditolak oleh Terdakwa, sehingga jumlah sapi yang diserahkan oleh RUSTAM EFENDI hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor. Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi betina yang diterima, 1 (satu) ekor pada malam harinya langsung beranak, namun rahimnya keluar dan setelah dilakukan pengobatan rahimnya masih keluar juga, sehingga akhirnya dibawa kembali oleh RUSTAM EFENDI dan dipotong, bahwa sekitar setengah bulan kemudian terhadap 1 (satu) sapi yang dipotong dan 3 (tiga) ekor yang ditolak oleh Terdakwa karena dalam keadaan sakit diganti sapi yang baru oleh Saksi RUSTAM EFENDI;
16. Bahwa benar sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RUSTAM EFENDI tidak bersertifikat dan tidak disertai Surat Keterangan dari Dokter hewan tempat asal, namun setelah sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut pada saat sampai di Pangkalpinang telah diperiksa kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya oleh drh AZIS MAGHFURI dan DIDI WAHYUDI dari Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang yang sekaligus bertugas sebagai penanggungjawab teknis dan petugas pendamping penyuluh lapangan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin, dan dari pemeriksaan kesehatan fisik dan reproduksinya dinyatakan sehat dan layak untuk menjadi bibit sapi potong;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu tentang spesifikasi bibit sapi potong jenis Madura yang dibeli dari Saksi RUSTAM EFENDI apakah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No:54/Permentan/OT.140/10/2006 dalam BAB II huruf E angka 2.a dan BAB III huruf I Lampiran Permentan tersebut, karena pada saat sosialisasi dan penjelasan tentang dana bantuan penguatan modal LM3 untuk Pondok Pesantren Hidayatussalikin oleh drh AZIS MAGHFURI dan DIDI WAHYUDI tidak pernah disosialisasikan dan faktanya Saksi DIDI WAHYUDI pun yang notabenehnya adalah sebagai petugas pendampingan penyuluh Lapangan Peternakan LM3 dari Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, baru mengetahui tentang Permentan Nomor 54 Tahun 2006 tersebut pada saat diperiksa sebagai Saksi di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

ANALISIS FAKTA

Dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Saksi-saksi meringankan dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat, selanjutnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa H.ABDUL GANI Bin ASNAWI menganalisa fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

Bahwa dalam kaitan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H.ABDUL GANI, adalah berawal dari kedudukan/posisi Terdakwa selaku Ketua Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin, yang beralamat di Jalan Pasir Padi Kel. Air Itan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang mendapat Bantuan Dana Hibah dari APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007, melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia cq. Dirjen Peternakan, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa untuk mendapatkan dana Hibah tersebut, yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Departemen Pertanian Republik Indonesia cq. Dirjen Peternakan, drh AZIS MAGHFURI (Alm) dan Saksi DIDI WAHYUDI dari Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, melakukan sosialisasi dan penjelasan tentang syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalikin jika bersedia untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut, dan pada kesempatan tersebut drh AZIS MAGHFURI meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan syarat-syarat/kelengkapan administrasi berupa Akte Pendirian Yayasan dan nama-nama calon susunan pengurus

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin, sedangkan Proposal pengajuan dana LM3 dibuat dan diajukan oleh drh AZIS MAGHFURI ke Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Dan atas pengajuan Proposal tersebut, sekira bulan September 2007, datang Tim dari Dirjen Peternakan untuk mensurvey Pondok Pesantren Hidayatussalikin, untuk menilai apakah layak untuk menerima dana penguatan modal LM3.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang No:524/623/PERNAKTAN/2007, Tentang Penetapan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Penerima Bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2007, yang ditanda tangani oleh drh WIDIYANTONO,MM selaku Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, terhadap LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin (sebagai terlampir dalam SK tersebut).

Bahwa yang menjadi dasar LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin pimpinan Terdakwa H.ABDUL GANI berhak menerima dana bantuan penguatan modal dalam bentuk hibah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia adalah SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang No:524/623/PERNAKTAN/2007, tanggal 31 Oktober 2007.

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang No:524/623/PERNAKTAN/2007 di dalam konsidran "Mengingat nomor 1 s/d nomor 19 tidak ada satupun menyebut Peraturan Menteri Pertanian No:54/PERMENTAN/OT.140/10/2006, Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didalilkan kepada Terdakwa, bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RUSTAM EFENDI tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang diatur dalam PERMENTAN tersebut, dan yang disebut dalam Konsidran "Mengingat" dalam SK No:524/623/PERNAKTAN/2007, pada nomor 15 adalah hanya: Keputusan Menteri Pertanian No: 417/Kpts/OT.210/7/2001 Tentang Petunjuk Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Bahwa surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidiar adalah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas, sehingga ketidak jelasan atas kesalahan apa yang di dakwakan sangat merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengerti/tidak mengetahui secara jelas dalam hal kesalahan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



apa Terdakwa dituduh telah melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (dakwaan primer) dan Pasal 3 jo Pasal 18 (subsidiar) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa, dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa selaku Ketua LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin dalam pembelian dan pengadaan sapi jenis Madura sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sapi betina dan 6 (enam) ekor sapi Jantan yang dibeli Terdakwa dari Saksi RUSTAM EFENDI, seorang pedagang sapi di Pangkalpinang dengan kesepakatan harga sebagai berikut:

- Jenis sapi Madura betina Rp7.000.000,00/ekor x 30 = Rp210.000.000,00
- Jenis sapi Madura jantan Rp8.000.000,00/ekor x 6 = Rp 48.000.000,00

Sehingga harga keseluruhan sapi-sapi tersebut adalah sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), adalah tidak sesuai/tidak termasuk kriteria sebagaimana BAB II huruf E angka 1 dan 2 Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54/PERMENTAN/OT.140/10/2006 Tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik, adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan itu adalah merupakan analisa personal dari Jaksa Penuntut Umum yang dipaksakan, sebab PERMENTAN Nomor 54 tahun 2006 yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut umum adalah diluar jangkauan pengetahuan Terdakwa dan pada saat sosialisasi penerima dana penguatan modal LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Terdakwa selaku Ketua tidak pernah diberitahu oleh drh AZIS MAGHFURI dan Saksi DIDI WAHYUDI selaku petugas teknis dan petugas pendamping penyuluhan peternakan LM3 yang bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengadaan pembelian sapi potong jenis Madura dari Saksi RUSTAM EFENDI hingga sapi-sapi tersebut diserahkan dan diterima oleh para petani penggadu.

Bahwa adapun kreteria dan spesifikasi sapi jenis Madura yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RUSTAM EFENDI adalah sebagai berikut:

1. Sapi betina sejumlah 30 ekor berwarna bulu merah bata/coklat keputihan, tinggi sekitar 108cm, umur sekitar 24 bulan; (dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat fisik);
2. Sapi jantan sejumlah 6 ekor berwarna bulu agak coklat muda dan ada gumba, tinggi antara 110cm – 120cm, umur sekitar 24 bulan; (dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat fisik ataupun cacat reproduksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku ketua LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin dalam pembelian sapi-sapi potong indukan jenis Madura dari Saksi RUSTAM EFENDI pada sekitar bulan Februari tahun 2008 adalah atas saran dan petunjuk petugas Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, yaitu drh AZIS MAGHFURI (Alm) selaku petugas teknis yang bertanggungjawab dalam memfasilitasi hingga sapi-sapi diterima oleh para petani penggadu dan Saksi DIDI WAHYUDI sebagai petugas pendamping program LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang dipimpin oleh Terdakwa, adalah sudah sesuai dan memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa selaku Ketua LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin dalam pembelian bibit sapi-sapi potong adalah atas saran serta petunjuk dan bimbingan dari pihak Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang, sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pendampingan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian kepada kelompok tani penggadu penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) LM3 pembibitan sapi potong serta melaksanakan bimbingan teknis.

ANALISIS YURIDIS

Dalam Surat dakwaannya saudara Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan.

PERTAMA PRIMAIR

Yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa, Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, terhadap surat dakwaan baik dakwaan primer maupun dakwaan Subsider karena tidak terbukti, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan memang Terdakwa selaku Ketua LM3 telah menerima bantuan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hibah dari pemerintah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Pembelian Sapi sebagaimana dalam Proposal dan semua itu telah dilakukan sesuai dengan proposal dan memang secara Administrasi ada kesalahan/pelanggaran akan tetapi fakta di persidangan telah di jelaskan dan terbukti bahwa Perbuatan yang dilakukan adalah suatu Perbuatan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum atau Perbuatan melawan hukum oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidier tidak terbukti;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia,

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dalam menjatuhkan pidana lebih mendedepankam KEPASTIAM HUKUM dan telah mengenyampingkan Rasa KEADILAN sebagai tujuan utama penegakan hukum. Ketidakadilan perlakuan hukum terhadap Terdakwa ini terlihat dengan di kenakannya pidana 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa H.ABDULGANI bin ASNAWI bila di lihat dari fakta-fakta hukum dan bukti surat di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan menikmati uang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, semua yang dilakukan oleh Terdakwa selalu di dampingani oleh Dinas dan Petunjuk Dinas setiap pembelian Sapi-sapi tersebut.

Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan nilai Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat (penjelasan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 2004).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada halaman 8 – 9, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo* ;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keberatan yang lainnya dari Penuntut Umum/Pemohon I, menyangkut perbedaan penafsiran ketentuan unsur “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yang dinyatakan terbukti, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan hal mana merupakan fakta yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum, dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 bulan kurungan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Hidayatussalikin Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian R.I. nomor: 553/Kpts/Or.140/09/2007 tanggal 28 September 2007 mendapat bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pembibitan Sapi Potong sebesar Rp300.000.000,00. Namun pengadaan sapi potong tersebut tidak sesuai dengan sertifikasinya yang dituntut/ditentukan;
- b. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **H. ABDUL GANI Bin ASNAWI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Raan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**,

Ttd./ **H. Syamsul Raan Chaniago, S.H., M.H.**,

Ketua Majelis :

Ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti :

Ttd./ **Surachmat, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 782 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31